



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 106 Tahun 2024**

TENTANG

**TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK STATISTIK
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BALIKPAPAN**

Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan :

- Menimbang : a. Untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan khususnya Pelayanan Statistik Terpadu (PST), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan tentang Tim Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 139);

11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BALIKPAPAN TENTANG TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BALIKPAPAN

KESATU: Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan;

KEDUA : Tim petugas Layanan Statistik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua merupakan pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan yang memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan pelayanan statistik;

KETIGA : Tim Petugas Layanan Statistik mempunyai tugas memberikan kemudahan bagi pengguna yang memerlukan data dengan memberikan beberapa jenis layanan yaitu :

- a. Pelayanan perpustakaan
- b. Pelayanan konsultasi
- c. Pembelian rekomendasi
- d. Pelayanan penjualan produk BPS (publikasi, data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Balikpapan
Pada tanggal : 1 Juni 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BALIKPAPAN

MARINDA DAMA PRIANTO

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 106 TAHUN 2024 TIM PETUGAS
LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN
PUSAT STATISTIK KOTA BALIKPAPAN.

**TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BALIKPAPAN**

No.	Kedudukan dalam tim	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketua	R. Agus Setyawan	Pranata Komputer Ahli Muda
2	Anggota	Titik Sri Sabekti	Statistisi Ahli Pertama
3	Anggota	Oriza Satifa Putri Batubara	Pranata Keuangan APBN Terampil
4	Anggota	Dwi Roswita	Pelaksana
5	Anggota	Ninik Mei Nurwati	Statistisi Ahli Pertama
6	Anggota	Asha Jyoti Alfiyah	Statistisi Ahli Pertama
7	Anggota	Muhammad Rizqi Aulia Rahman	Pranata Komputer Ahli Pertama
8	Anggota	Yoanita Dwi Lestari	Statistisi Pelaksana
9	Anggota	Yessie Mathahardy Palupi	Statistisi Ahli Pertama
10	Anggota	Dimas Nur Ramadhani	Statistisi Ahli Pertama
11	Anggota	Ika Mustika Sarah	Statistisi Ahli Pertama
12	Anggota	Mayuza Yolanda	Statistisi Ahli Pertama
13	Anggota	Noviana Rejeki	Pelaksana
14	Anggota	Eric Ismail Sudjito	Kasubbag Umum
15	Anggota	Nella Indriani	Statistisi Ahli Muda
16	Anggota	Devi Harnia Setyani	Statistisi Ahli Muda
17	Anggota	Vanny Septiana Larasanti	Statistisi Ahli Pertama
18	Anggota	Juli Yanti S	Statistisi Ahli Muda

No.	Kedudukan dalam tim	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
19	Anggota	Loveandre Danang Handriyanto	Statistisi Ahli Muda
20	Anggota	Asih Pratiwi	Statistisi Ahli Muda
21	Anggota	Nahar Ridlo Nasrullah	Pranata Komputer Ahli Pertama
22	Anggota	Retno Ramadhani	Pranata Komputer Ahli Muda
23	Anggota	Rizky Amalia	Statistisi Ahli Muda
24	Anggota	Ince Zulfiana Hadi	Statistisi Ahli Pertama
25	Anggota	Syahrir Wahid	Pengolah Data
26	Anggota	Mustakim	Pelaksana
27	Anggota	Risa Cahyanti	Statistisi Ahli Muda
28	Anggota	Candra Kurniawan	Statistisi Ahli Pertama
29	Anggota	Dwi Yuniarto	Statistisi Ahli Muda
30	Anggota	Meliya Indri Sari	Statistisi Ahli Pertama

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BALIKPAPAN

MARINDA DAMA PRIANTO